

UPAYA GREENPEACE DALAM MENDUKUNG FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI TELUK BENOA (FORBALI) TAHUN 2012-2018

Ni Nengah Susi Laksmi Pebriyanti¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: susysusila1402@gmail.com¹⁾, sukmasushanti@gmail.com²⁾,

rainypriadarsini@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to describe about the planning of Benoa Bay reclamation in Bali that has been opposed by Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI). The planning of Benoa Bay reclamation is determined to get negative impacts for environment and social activity of Balinese people. This research also explains Greenpeace efforts to support ForBALI reject the planning of Benoa Bay reclamation. Those efforts shown in Greenpeace actions together with ForBALI. The data in this research was analyzed using qualitative descriptive method with secondary data source by Social Movement concept and Environmental Non-Governmental Organization concept. This research perceives that Greenpeace's effort to support ForBALI as a Social Movement rejects the planning of Benoa Bay reclamation with the purpose to avoid negative impacts of reclamation, especially the impacts to nature and environment by using the functions of Environmental Non-Governmental Organization.

Keywords: *Benoa Bay reclamation, Environmental Non-Governmental Organization, ForBALI, Greenpeace, Social Movement*

1. PENDAHULUAN

Organisasi internasional non-pemerintah adalah bagian dari aktor-aktor yang berperan dalam interaksi dunia internasional. Organisasi tersebut mengusung isu-isu kontemporer seperti lingkungan, salah satunya adalah Greenpeace. Greenpeace (2008) adalah salah satu contoh dari organisasi internasional non-pemerintah yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan alam dan lingkungan hidup di 41 negara. Sebagai salah satu organisasi lingkungan yang memiliki jaringan di banyak negara, Greenpeace mempunyai peran besar dalam mengkampanyekan dan memperjuangkan permasalahan lingkungan hidup. Dalam perjalanannya, organisasi non-pemerintah yang dibentuk pada tahun 1971 ini memiliki prinsip konfrontasi kreatif. Greenpeace (2008) melakukan aksi konfrontasi kreatif dengan tujuan memperoleh dukungan melalui aksi

memobilisasi massa melalui pemasangan spanduk, melakukan blokade hingga kampanye langsung turun ke jalan. Salah satu kampanye penyelamatan lingkungan yang dilakukan Greenpeace yaitu gerakan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali bersama Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI).

Rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali menimbulkan aksi protes dari masyarakat. Berawal pada akhir tahun 2012 ketika Gubernur Bali saat itu, Made Mangku Pastika mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor: 2138/02-C/HK/2012. SK tersebut berisi tentang pemberian izin dan hak pemanfaatan pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa Bali kepada salah satu investor, yakni PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) (Samawa, n.d). Kebijakan yang dikeluarkan

Gubernur Bali terkait rencana reklamasi Teluk Benoa kemudian disetujui Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya (ForBALI, 2014). Perpres tersebut berisi aturan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang menjelaskan tentang perubahan status konservasi teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 menghilangkan seluruh pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 55 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011. Perpres itu juga mempersempit luasan kawasan konservasi pada Pulau Serangan dan Pulau Pudent (Rena, 2015). Hal tersebut mempengaruhi luas kawasan konservasi di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) menjadi berkurang.

ForBALI merupakan gerakan masyarakat yang muncul sebagai respon terhadap perubahan kebijakan pemerintah terkait status Teluk Benoa. ForBALI (2014) adalah kelompok masyarakat lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik masyarakat adat, kaum pemuda adat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seniman serta individu-individu yang mempunyai keyakinan bahwa reklamasi Teluk Benoa adalah kebijakan yang membawa dampak buruk bagi Bali. ForBALI sebagai gerakan sosial yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup memiliki jaringan sosial dan terus mendukung gerakan-gerakan untuk menolak adanya reklamasi Teluk

Benoa. ForBALI melakukan berbagai macam gerakan seperti aksi bersama masyarakat dan demonstrasi untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang menarik perhatian dunia internasional. Banyak media internasional menulis artikel-artikel mengenai ForBALI serta perjuangan mereka dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga membuat isu reklamasi Teluk Benoa menarik perhatian media internasional.

Selain media internasional, ForBALI juga menarik perhatian organisasi internasional non-pemerintah yang memiliki fokus pada isu lingkungan hidup, seperti Greenpeace. Greenpeace telah lama dikenal dalam dunia internasional, utamanya dengan aksi-aksi dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup (Greenpeace, n.d.). Gerakan ForBALI menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang dinilai akan merusak alam serta ekosistem Pulau Bali sejalan dengan tujuan dari Greenpeace. Greenpeace (2018) juga menilai reklamasi Teluk Benoa menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pihak swasta daripada masyarakat. Greenpeace telah melakukan beberapa kali kunjungan serta upaya dalam mendukung gerakan ForBALI. Dalam setiap kunjungannya ke Bali, Greenpeace selalu membawa misi tolak reklamasi dan memberikan solusi pembangunan Bali tanpa merusak ekosistem serta alam di sekitarnya.

Dari paparan yang telah disampaikan diatas, peneliti melihat hal yang menarik dan mampu menjadi urgensi dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat terkait bagaimana upaya organisasi internasional non-pemerintah dalam

memberikan dukungan kepada gerakan lokal yang sedang menghadapi isu lingkungan. Dalam hal ini, penting melihat bagaimana Greenpeace sebagai bagian dari organisasi internasional yang bergerak dalam penanggulangan isu-isu lingkungan, memberikan beberapa upaya dukungan terhadap gerakan ForBALI dalam menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua tulisan sebagai kajian pustaka yang meneliti terkait isu lingkungan serta peran *social movement* sebagai bentuk respon masyarakat dalam menanggapi permasalahan lingkungan tersebut. Tulisan pertama merupakan karya Lovely Christian Manafe (2012) dengan judul "*Peran NGO dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran Friends of the Earth dalam Mendorong Climate Changer ACT 2008 di Inggris melalui Kampanye "THE BIG ASK"*". Tulisan kedua merupakan karya Fajriansyah (2014) yang berjudul "*Strategi People Power Dalam Menentang Privatisasi Air di Bolivia*"

Tulisan Manafe (2012) membantu penelitian ini dalam menjelaskan peran NGO mendorong *social movement* terkait isu-isu lingkungan. Isu perubahan iklim dapat memengaruhi NGO seperti *Friends of the Earth* untuk melakukan kampanye dan memberi sugesti kepada masyarakat di Inggris agar ikut melakukan pergerakan. Hal ini disebabkan oleh gagalnya pemerintah Inggris dalam memenuhi target reduksi emisi CO₂ domestiknya. Manafe (2012) dalam tulisannya menggunakan beberapa kerangka pemikiran. Pertama, *Non Governmental*

Organizations (NGO). NGO dalam isu perubahan iklim menurut Manafe (2012) diartikan sebagai organisasi independen, non partisan, non-profit, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termajinalkan. Manafe (2012) meneliti terkait peran *Friends of the Earth* dalam *THE BIG ASK* di Inggris. Manafe (2012) mengutip Gough dan Shackley yang menggambarkan isu perubahan lingkungan sebagai permasalahan yang tidak biasa, sehingga menempatkan NGO sebagai agen luar atau pengkritik yang menuntut serta mengajak masyarakat untuk melakukan pergerakan sosial dalam masalah lingkungan.

Kedua, *Global Movement* dan *Grassroots Movement*. Teori *global movement* dan *grassroots movement* memiliki suatu persamaan yang mana pergerakan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan masifnya pergerakan sosial yang tidak memandang batas negara. NGO dalam hal ini berfungsi sebagai wadah dari pergerakan sosial. Manafe (2012) menggunakan kedua teori sebagai dasar analisis kampanye *THE BIG ASK*. Ketiga, Komunitas Epistemik. Komunitas epistemik menjelaskan mengenai komunitas yang terdiri atas ahli-ahli yang berasal dari berbagai disiplin dan latar belakang yang memiliki kesamaan prinsip, keyakinan dan gagasan. Maka dari itu anggota dari kelompok epistemik dapat memengaruhi kepentingan negara serta dapat berkontribusi dalam pembentukan suatu institusi sosial dalam pergerakan sosial yang mengarah pada kampanye mengenai isu lingkungan.

Tulisan Manafe (2012) membantu Peneliti dalam melihat kasus yang serupa dengan penelitian yang dilakukan yaitu terkait kampanye NGO dan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Namun, tulisan Manafe (2012) tidak dijelaskan mengenai konsep *social movements*. Oleh karenanya, Peneliti kemudian menggunakan tulisan Fajriansyah (2014) sebagai kajian pustaka berikutnya. Tulisan Fajriansyah (2014) dipilih karena menjelaskan mengenai pentingnya *people power* yang merupakan bagian dari *social movement* dalam mengkritisi dan menentang elit-elit politik dalam pemerintahan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan telah merugikan masyarakat Bolivia. Kerangka berpikir yang terdapat di dalam tulisan Fajriansyah (2014) yaitu *social movement* dan *politics of water*. Penggunaan teori *social movement* oleh Fajriansyah (2014) bertujuan untuk menjelaskan aksi-aksi demonstrasi masyarakat Bolivia dalam menentang privatisasi air.

Social movements yang dimaksud dari tulisan karya Fajriansyah (2014) adalah suatu pergerakan sosial dalam masyarakat yang lahir dari masyarakat itu sendiri dalam usaha menuntut perubahan pada institusi, kebijakan maupun struktur pemerintahan. Perubahan itu diharapkan karena kebijakan pemerintah dianggap tidak sejalan dengan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Fajriansyah (2014) menempatkan *people power* sebagai salah satu upaya dalam melawan kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat membawa perubahan. Perubahan yang diinginkan masyarakat terkait dengan pembatalan

privatisasi air oleh pemerintah karena air menjadi langka setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pemerintah melakukan privatisasi air untuk memperbaiki sistem perekonomian serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebelumnya kekurangan air bersih. Namun ketika privatisasi dilakukan, terjadi kenaikan harga. Politik air yang dimaksud dalam tulisan Fajriansyah (2014) adalah ketersediaan air yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena ada beberapa aktor politik yang terlibat di dalamnya. Aktor-aktor tersebut dikhawatirkan memiliki kepentingan untuk menguasai air sebagai rencana untuk mengelola sumber daya air.

Dari kedua tulisan yang digunakan sebagai kajian pustaka, terdapat beberapa konsep yang dapat membantu Peneliti menganalisis dan membahas terkait bagaimana upaya Greenpeace dalam mendukung gerakan ForBALI. Tulisan Manafe (2012) membantu Peneliti untuk menjelaskan peran NGO dalam mendorong gerakan sosial terkait isu-isu lingkungan. Greenpeace sebagai suatu NGO membantu ForBALI melakukan kampanye dan memberi sugesti kepada masyarakat agar ikut melakukan pergerakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Peneliti juga menggunakan teori *social movement* oleh Fajriansyah (2014) dalam menjabarkan terkait gerakan yang dilakukan Greenpeace dan ForBALI bersama masyarakat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa sebagai bentuk dari gerakan sosial untuk menentang kebijakan pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Batasan awal penelitian ini adalah tahun 2012 yaitu ketika rencana reklamasi Teluk Benoa pertama kali dicetuskan oleh pemerintah. Batas akhir penelitian ini adalah tahun 2018 ketika Greenpeace untuk kedua kalinya datang ke Bali berkampanye bersama ForBALI menolak reklamasi Teluk Benoa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif khususnya tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah melalui cara studi pustaka. Sumber data dalam penelitian kali ini diperoleh melalui sumber data sekunder. Sumber data sekunder dapat berupa jurnal mengenai reklamasi Teluk Benoa, situs pemerintah dan artikel berita yang memberikan informasi dan menjelaskan mengenai bagaimana upaya Greenpeace dalam mendukung ForBALI menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana reklamasi yang berlokasi di Teluk Benoa berawal pada akhir tahun 2012 ketika Gubernur Bali saat itu, Made Mangku Pastika mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor: 2138/02-C/HK/2012. Surat Keputusan tersebut berisi tentang pemberian izin dan hak pemanfaatan pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa Bali kepada salah satu investor, yakni PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) (Samawa, n.d). Biro Humas Provinsi Bali menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut sudah lahir melalui proses-proses pembahasan, mulai dari proses permohonan yang diajukan investor, rekomendasi yang keluar dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Bali hingga akhirnya turun keputusan Gubernur tersebut.

Munculnya Surat Keputusan Gubernur Bali kemudian menjadi polemik di masyarakat. Surat tersebut dinilai penuh intrik oleh beberapa tokoh masyarakat Bali karena dalam perumusannya tidak turut serta melibatkan masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang berdomisili di wilayah lingkungan terdampak yakni pesisir Teluk Benoa (Wahyuni, 2019). Gubernur Bali pada saat mengeluarkan SK dinilai tidak transparan dalam memberi izin kepada TWBI. SK Gubernur Bali inilah yang kemudian memicu munculnya gerakan awal terkait penolakan rencana reklamasi di Teluk Benoa.

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 2138/02-C/HK/2012 yang telah dikeluarkan tersebut juga dinilai tumpang tindih dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang menjelaskan terkait status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dan tidak boleh dimanfaatkan maupun direklamasi (Samawa, n.d). Jika dilihat dengan sudut pandang hukum, SK ini telah melangkahi Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2011 dengan memberi izin kajian kepada PT. TWBI. Namun seiring perkembangannya pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2011 dan mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014. Pada saat itu juga status Teluk Benoa berubah menjadi kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sebuah lampu hijau bagi para

investor untuk merealisasikan rencana reklamasi Teluk Benoa.

Rencana reklamasi di Teluk Benoa tentu akan memicu munculnya dampak lingkungan dari proyek serta pembangunan yang akan dilakukan. ForBALI secara tegas menyatakan bahwa reklamasi memicu timbulnya sedimentasi parah di habitat terumbu karang dan mengancam eksistensinya di daerah Teluk Benoa. Lebih lanjut, rencana reklamasi Teluk Benoa juga akan mengurangi fungsi dan nilai konservasi pertanahan serta perairan Teluk Benoa yang akan berujung kepada kerusakan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Rencana reklamasi akan menyebabkan tidak efektifnya fungsi Teluk Benoa sebagai 5 sub-daerah aliran sungai. Akibat yang ditimbulkan apabila 5 sub-daerah aliran sungai tersebut terganggu adalah potensi banjir pada musim penghujan di daerah pesisir kota Denpasar.

Rencana reklamasi Teluk Benoa tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, namun juga berdampak terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa pada umumnya memiliki alasan yang serupa. Mereka menilai bahwa rencana reklamasi di Teluk Benoa mendatangkan kerugian lebih banyak ketimbang keuntungan yang didapatkan. Salah satu contohnya adalah ancaman yang dirasakan oleh masyarakat pesisir, seperti masyarakat di Desa Adat Kelan yang merupakan masyarakat dengan sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan dan melaut di kawasan perairan Teluk Benoa. Mereka khawatir kehilangan mata pencaharian apabila reklamasi di Teluk Benoa tetap dijalankan. Meskipun pemerintah

menjanjikan sektor perekonomian di daerah reklamasi ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal, mereka tidak sepenuhnya yakin melihat banyak tempat usaha yang sudah berdiri di daratan justru mendiskriminasi tenaga kerja lokal dan lebih menerima tenaga kerja luar Bali (Suryadana, 2021).

Penolakan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) terhadap Rencana Reklamasi Teluk Benoa

Sejak awal pembentukannya hingga saat ini, ForBALI menjadi wadah khusus bagi masyarakat Bali untuk menunjukkan sikap penolakan dan perlawanan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Keanggotaan dalam ForBALI bersifat terbuka, artinya setiap elemen masyarakat yang merasa sejalan dengan perjuangan ForBALI dalam menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dapat bergabung, asalkan secara terbuka menyatakan penolakannya, baik secara individu, kelompok pemuda adat maupun dalam level desa adat.

Dalam menunjukkan sikap ForBALI yang secara tegas menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa, ForBALI kerap kali melakukan demonstrasi maupun deklarasi Desa Adat yang menyatakan sikap penolakan terhadap rencana tersebut. Partisipasi Desa Adat dalam turut serta menolak rencana reklamasi Teluk Benoa diawali dengan hasil penelitian dari budayawan sekaligus akademisi independen bersama *Sabha Walaka* PHDI pada November 2015 mengenai titik-titik bersifat suci yang ada di kawasan Teluk Benoa. Hasil penelitian inilah yang kemudian menjadi dasar atau pemantik dari perjuangan

desa-desa adat di Bali menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Data yang dihimpun hingga Agustus 2016, *Pasubayan* Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa telah memiliki anggota sebanyak lebih dari 30 desa adat yang menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa. Desa-desa adat tersebut antara lain Desa Adat Buduk, Kedonganan, Kesiman, Sanur, Intaran, dan lain sebagainya.

Desa-desa adat yang tergabung dalam *Pasubayan* Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa tidak terbatas hanya desa adat yang berbatasan langsung dengan Teluk Benoa, atau juga desa adat yang berada di wilayah pesisir. Namun juga mencakup desa-desa adat di daerah lain yang berada cukup jauh dari Teluk Benoa. Reklamasi Teluk Benoa bagi ForBALI dan Pasubayan Desa Adat tidak hanya mencemari ekosistem dan alam pesisir Teluk Benoa, namun juga mengancam kesucian tanah Bali. Oleh sebab itu, mereka bergerak bersama menolak rencana tersebut (Wiranata, 2019).

Greenpeace sebagai Environmental Non-Governmental Organization (ENGO)

.Greenpeace (2008) menjelaskan bahwa kehadiran organisasi mereka di dalam isu-isu yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup negara-negara di dunia memiliki tujuan tertentu. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Greenpeace berusaha untuk terus mendukung gerakan penghijauan dan menawarkan beberapa solusi dari setiap praktek perusakan dan alih fungsi lingkungan. Adapun fokus kampanye Greenpeace adalah masalah-masalah

lingkungan hidup terbesar yang dihadapi setiap negara (Nugraha, 2021).

Apabila dianalisa lebih dalam terhadap nilai-nilai dasar dan tujuan dari setiap aksi memperjuangkan isu-isu lingkungan hidup yang dilakukan oleh Greenpeace, dapat dilihat bahwa kepentingan bumi, alam dan lingkungan selalu menjadi fokus utama demi terwujudnya kehidupan makhluk hidup yang lebih baik. Greenpeace akan selalu melawan rencana, kebijakan ataupun kegiatan yang dinilai memberikan potensi kerusakan terhadap alam. Serta, Greenpeace juga tidak pernah ragu dalam memberikan dukungan atau bekerjasama dengan pihak-pihak maupun gerakan masyarakat yang sejalan dengan tujuan Greenpeace, yakni perlindungan bumi, alam serta lingkungan. Salah satunya adalah perlawanan yang dilakukan oleh Greenpeace terkait rencana reklamasi di Teluk Benoa, serta dukungan yang diberikan kepada ForBALI dalam menolak rencana reklamasi di perairan Teluk Benoa.

Dukungan Greenpeace terhadap Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI)

Gerakan ForBALI menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa yang dinilai akan merusak alam serta ekosistem Pulau Bali sejalan dengan tujuan dasar dari Greenpeace, utamanya poin kedua yakni Greenpeace akan selalu melakukan kampanye penghentian serta penentangan kegiatan yang disinyalir akan merusak lingkungan. Greenpeace mendukung pernyataan dari ForBALI terkait rencana reklamasi Teluk Benoa memicu timbulnya

sedimentasi parah di habitat terumbu karang dan mengancam eksistensinya di daerah Teluk Benoa.

Greenpeace Indonesia menyatakan sikap prihatin atas sikap Pemerintah Indonesia dalam pembangunan di daerah pesisir yang terkesan salah arah. Terlebih lagi banyak dari upaya pembangunan tersebut tidak mengindahkan sejumlah aturan hukum serta ketentuan undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Ketimpangan hukum ini terbukti dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 2138/02-C/HK/2012 yang tumpang tindih dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011. Terjadinya ketimpangan hukum karena SK ini telah melangkahi Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2011 dengan memberi izin kajian kepada PT. TWBI. Namun seiring perkembangannya pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2011 dan mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa dengan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014. Pada saat itu juga status perairan Teluk Benoa berubah menjadi kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan.

Dilansir dari Greenpeace.org (2016), berkaitan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa, Greenpeace menyatakan sikap bahwa Greenpeace mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014. Greenpeace menilai bahwa Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 sangat mengindikasikan keberpihakan pemerintah dalam kepentingan upaya reklamasi dan privatisasi kawasan Teluk Benoa. Sikap

Greenpeace tersebut juga senada dengan sikap ForBALI. Koordinator aksi ForBALI, Wayan Suardana alias Gendo mengatakan dengan lahirnya aturan tersebut, status kawasan perairan Teluk Benoa berubah menjadi kawasan budidaya sehingga menjadi lampu hijau untuk proyek reklamasi di luar kegiatan pelabuhan. Oleh karena itu, ForBALI selalu menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 dalam setiap aksi yang mereka lakukan.

Upaya serta Kunjungan Greenpeace dan “Rainbow Warrior” dalam Mendukung Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI)

Pada akhir bulan Mei tahun 2013, salah satu upaya yang dilakukan oleh Greenpeace dalam mendukung ForBALI menolak rencana reklamasi Teluk Benoa adalah dengan membawa kapal ikonik legendaris milik Greenpeace, *Rainbow Warrior*. Kedatangan kapal legendaris Greenpeace ini juga sebagai serangkaian aksi kampanye gerakan penyelamatan laut Indonesia setelah melakukan perjalanan panjang dari Australia (Hasanudin, 2013).

Rainbow Warrior milik Greenpeace datang ke Bali sebagai respon setelah satu tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur dengan Nomor: 2138/02-C/HK/2012. Tuntutan utama Greenpeace dalam kampanye bersama *Rainbow Warrior* adalah mendesak Gubernur Bali pada saat itu, Made Mangku Pastika, untuk membatalkan Surat Keputusan tentang Izin Hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. SK tersebut kemudian dicabut oleh Gubernur

Bali pada saat itu. Pemerintah Provinsi Bali mengatakan bahwa pencabutan SK tersebut merujuk dari masukan tim ahli hukum dan kajian ilmiah pemerintah (Erviani, 2013).

Selain menuntut pencabutan aturan Gubernur Bali pada saat itu, Greenpeace juga berusaha melakukan edukasi lingkungan ke masyarakat Bali pada umumnya. Selama berada di Bali, *Rainbow Warrior* melakukan beberapa kampanye dalam usaha penyadaran masyarakat dan menumbuhkan paham pentingnya menjaga alam laut dan hutan. Greenpeace turut mengundang kalangan pelajar dan masyarakat umum sebagai bagian dari edukasi lingkungan. Greenpeace selalu berupaya mengajak publik untuk bergabung menjadi "*Ocean Defender*".

Pada bulan April tahun 2018, Greenpeace kembali mendatangkan kapal *Rainbow Warrior* ke Bali. Kali ini, Greenpeace datang dengan mengusung tema Jelajah Harmoni Nusantara. Kedatangan *Rainbow Warrior* kali ini semakin menjelaskan dukungan yang diberikan oleh Greenpeace terhadap gerakan ForBALI. Apabila pada tahun 2013, Greenpeace bersama *Rainbow Warrior* menuntut pencabutan aturan Gubernur Bali pada saat itu, kali ini mereka membawa tuntutan yang berbeda. Penolakan reklamasi Teluk Benoa dilanjutkan dengan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 (Setiawan, 2018).

Pada hari kedua kunjungan *Rainbow Warrior* di Bali, kampanye Jelajah Harmoni Nusantara dilanjutkan dengan aksi membentangkan sebuah spanduk berukuran 15x9 meter dengan tulisan "*Reject Reclamation of Benoa Bay*". Selain itu,

terdapat pula dua spanduk yang lebih kecil berukuran masing-masing 10x15 meter dengan tulisan "Batalkan Perpres No.51/2014" dan "*Reject Reclamation of Benoa Bay*". Ketiga spanduk dalam aksi ini menyematkan nama Walhi Bali, ForBALI dan Greenpeace.

Pada aksi tersebut pula, Juru Kampanye Laut Greenpeace, Arifsyah Nasution mengatakan, Greenpeace akan terus berkomitmen dalam mendukung gerakan ForBALI yang dengan tegas menolak rencana reklamasi di perairan Teluk Benoa (ForBALI, 2018). Pada kesempatan terpisah, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menyatakan dukungan penuh Greenpeace kepada ForBALI sudah jelas karena penolakan warga dominan dalam suatu wilayah harus dipertimbangkan.

Kunjungan Greenpeace dan *Rainbow Warrior* pada tahun 2013 dan 2018 ke Bali membawa kampanye lingkungan, aksi, tuntutan serta dukungan terhadap ForBALI dalam memperjuangkan masa depan Teluk Benoa. Kampanye lingkungan, aksi, tuntutan serta dukungan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak simpati masyarakat Bali untuk peduli dan melihat dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari kegiatan reklamasi Teluk Benoa. Selain itu, upaya yang dilakukan Greenpeace diharapkan mampu mendukung ForBALI dalam memengaruhi pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar menghentikan kegiatan reklamasi di perairan Teluk Benoa.

Analisis Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) sebagai Sebuah Gerakan Sosial di Bali

Gerakan sosial yang ada, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat mengenai suatu kebijakan pemerintah yang dianggap mengancam kelangsungan hidup sosial masyarakat (Manalu, 2007). Tarrow (1994) menambahkan bahwa gerakan sosial menjadi salah satu bentuk perlawanan masyarakat yang terdiri atas ahli-ahli dari berbagai disiplin dan latar belakang yang memiliki kesamaan dalam prinsip, keyakinan, gagasan untuk melawan elit-elit politik dalam mengkritisi suatu kebijakan yang menimbulkan permasalahan di lingkungan sosial masyarakat. Mengutip Andi Haris (2019) dalam jurnal Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial, terdapat sejumlah karakteristik dalam gerakan sosial, yakni:

1. Dilakukan oleh banyak orang dan memiliki visi, misi serta tujuan serupa dalam memandang sebuah permasalahan tertentu.
2. Memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai.
3. Terorganisir melalui sebuah kelompok sosial yang memiliki aturan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Terkait dengan gerakan serta perjuangan yang dilakukan oleh ForBALI, yaitu pada awal terbentuk memang sengaja dibuat secara khusus untuk melakukan perlawanan terhadap rencana reklamasi di perairan Teluk Benoa. ForBALI (2014) adalah gabungan masyarakat sipil lintas sektoral yang terdiri dari lembaga serta individu-individu yang peduli akan isu lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa reklamasi Teluk Benoa adalah kebijakan yang membawa dampak buruk bagi Bali.

Segala hal yang berkaitan dengan ForBALI, baik dari sejarah dan alasan terbentuknya, hingga struktur keanggotaan sangat mencerminkan sifat-sifat dari sebuah gerakan sosial. Sejalan dengan pernyataan Manalu pada tahun 2007 yakni gerakan sosial yang ada, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat mengenai suatu kebijakan pemerintah yang dianggap mengancam kelangsungan hidup sosial masyarakat, sesuai dengan awal terbentuknya ForBALI, yaitu merupakan gerakan masyarakat yang muncul sebagai respon terhadap perubahan kebijakan pemerintah terkait status Teluk Benoa. Perubahan status Teluk Benoa yang ditentang oleh ForBALI menjadi sebuah komitmen nyata dalam menyelamatkan lingkungan Bali dan kesucian daerah, utamanya daerah Reklamasi Teluk Benoa.

Keanggotaan ForBALI juga mencerminkan gerakan sosial yang didefinisikan oleh Tarrow pada tahun 1994. Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial menjadi salah satu bentuk perlawanan masyarakat yang terdiri atas ahli-ahli dari berbagai disiplin dan latar belakang yang memiliki kesamaan dalam prinsip, keyakinan, gagasan untuk melawan elit-elit politik dalam mengkritisi suatu kebijakan yang menimbulkan permasalahan di lingkungan sosial masyarakat. Anggota-anggota ForBALI, baik dari adat maupun akademisi, mahasiswa hingga rakyat biasa memiliki pandangan yang sama bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa akan memberikan dampak buruk bagi wilayah Bali pada umumnya, dan Teluk Benoa pada khususnya.

Lebih lanjut, tiga poin yang menjadi karakteristik gerakan sosial yang disampaikan oleh Andi Haris (2019) juga dapat kita analisa keberadaannya dalam ForBALI itu sendiri. Yang pertama, gerakan ForBALI dilakukan oleh banyak orang dan memiliki visi, misi serta tujuan serupa dalam memandang sebuah permasalahan tertentu, yakni mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa. Kedua, gerakan ForBALI memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai, yakni dibatalkannya rencana reklamasi di perairan Teluk Benoa. Ketiga, gerakan tolak reklamasi di perairan Teluk Benoa yang diwadahi dalam ForBALI menjadi sebuah gerakan sosial yang terorganisir melalui sebuah kelompok sosial yang juga memiliki aturan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Analisis Upaya Greenpeace dalam Mendukung Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI)

Upaya Greenpeace dalam mendukung ForBALI menunjukkan Greenpeace sebagai sebuah ENGO karena dalam aktivitasnya tidak ada campur tangan pemerintah dan berfokus pada isu lingkungan. Greenpeace bergerak dengan cara mencari dukungan publik dan pembuat kebijakan untuk ikut menangani masalah-masalah lingkungan. Greenpeace juga melakukan advokasi pada pembuat kebijakan pada level internasional, nasional, serta komunitas agar berbagai macam permasalahan lingkungan yang muncul dapat segera diatasi. Dukungan yang diberikan oleh Greenpeace terhadap ForBALI sebagai sebuah gerakan sosial dalam gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa,

mencerminkan peran ENGO menurut Yamamura (1998).

ENGO menurut Breitmeier & Rittberger (1997) adalah organisasi non pemerintah yang melindungi lingkungan pada level lokal, nasional, dan global terhadap ancaman yang dapat merusaknya. Hal ini sangat sesuai apabila dikaitkan dengan upaya Greenpeace mendukung ForBALI dalam mencegah rusaknya alam akibat rencana reklamasi Teluk Benoa. Fowler (1996) menyebutkan bahwa pada umumnya ENGO meningkatkan legitimasinya melalui (1) peningkatan kesadaran masyarakat agar peduli akan isu lingkungan, dan (2) membuat perwakilan dari pemerintah lebih bertanggung jawab dalam perilakunya yang tercermin dalam kebijakan yang ramah lingkungan. Cara ini menurut Fowler (1996) dilakukan untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan, serta melindungi hewan yang terancam punah dan ekosistem yang rawan mengalami kerusakan. Peningkatan legitimasi ini juga dilakukan oleh Greenpeace dalam setiap kedatangannya ke Bali, seperti melakukan kampanye lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menuntut pemerintah untuk mencabut segala aturan yang memperkuat posisi rencana reklamasi Teluk Benoa di mata hukum.

Kedatangan Greenpeace serta dukungan yang diberikan mencerminkan peran ENGO demi lingkungan seperti yang telah dijabarkan oleh Yamamura (1998), yakni: pertama, sebagai pendukung kebijakan dengan melakukan advokasi untuk menciptakan sebuah kebijakan atau

keputusan yang lebih berkelanjutan demi lingkungan hidup. Kebijakan yang dihasilkan harus tetap memprioritaskan kelangsungan hidup lingkungan dibanding kepentingan sektor industri. Peran ini ditunjukkan pada tahun 2013, Greenpeace bersama *Rainbow Warrior* menuntut pencabutan aturan dari Gubernur Bali pada saat itu. Pada tahun 2018, penolakan reklamasi Teluk Benoa dilanjutkan dengan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 (Setiawan, 2018).

Kedua, sebagai penyedia pengetahuan dan informasi yang tepat dan akurat yang berdasarkan atas kegiatan penelitian oleh ENGO. Pengetahuan dan informasi ini berguna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Peran ini ditunjukkan pada tahun 2013, selama berada di Bali, *Rainbow Warrior* melakukan beberapa kampanye dalam usaha penyadaran masyarakat dan menumbuhkan paham pentingnya menjaga alam laut dan hutan. Greenpeace turut mengundang kalangan pelajar dan masyarakat umum sebagai bagian dari edukasi lingkungan. Greenpeace selalu berupaya mengajak publik untuk bergabung menjadi "*Ocean Defender*".

Ketiga, sebagai *watchdog* dengan melakukan kegiatan pengawasan terhadap kebijakan serta aktivitas pemerintah maupun perusahaan swasta yang mana aktivitas tersebut berpotensi memiliki dampak pada lingkungan. Peran terakhir ini tentu ditunjukkan dengan kunjungan Greenpeace dan *Rainbow Warrior* pada tahun 2013 dan 2018 ke Bali membawa kampanye lingkungan, aksi, tuntutan serta dukungan terhadap ForBALI

dalam memperjuangkan masa depan Teluk Benoa.

Dalam beberapa upaya untuk perlindungan lingkungan, Paul Wapner (1997) membagi upaya-upaya yang dapat dilakukan ENGO kedalam 3 (tiga) garis besar yakni:

1. *Action to change state behavior.*

ENGO pada umumnya akan membantu pemerintah suatu negara dalam merumuskan undang-undang untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Greenpeace menunjukkan upaya ini dalam tuntutannya kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang selama ini menjadi payung hukum rencana reklamasi Teluk Benoa.

2. *Action to engage economic forces.*

ENGO berusaha untuk mereformasi praktek ekonomi yang dapat merusak alam karena kegiatan yang tidak ramah lingkungan. Greenpeace menunjukkan upaya ini dalam keberpihakan mereka terhadap ForBALI yang menilai rencana reklamasi Teluk Benoa hanya akan menguntungkan investor semata, sebagaimana tertuang dalam 13 alasan ForBALI menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

3. *Action to engage social mores.*

ENGO menyebarkan edukasi serta pemahaman terkait upaya mencintai alam dan lingkungan. Greenpeace menunjukkan upaya ini saat melakukan kampanye lingkungan demi meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi "*Ocean Defender*".

Keseluruhan upaya Greenpeace dalam kampanye maupun aksi bersama ForBALI, telah menunjukkan fungsi serta peran ENGO sesuai konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Gerakan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) menolak rencana reklamasi di perairan Teluk Benoa yang dinilai akan merusak alam serta ekosistem Pulau Bali sejalan dengan tujuan dari Greenpeace. Oleh karena itu, upaya dukungan yang diberikan Greenpeace sebagai ENGO akan memperkuat perjuangan ForBALI, disamping juga mampu memberikan edukasi terkait pelestarian lingkungan bagi generasi penerus di Bali.

5. KESIMPULAN

Gerakan ForBALI menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang dinilai akan merusak alam serta ekosistem Pulau Bali sejalan dengan tujuan dasar dari Greenpeace. Sikap Greenpeace dalam mendukung ForBALI dinyatakan pula secara lisan oleh perwakilan Greenpeace Indonesia. Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menyatakan bahwa rencana reklamasi di perairan Teluk Benoa yang digadang-gadang oleh Pemerintah Provinsi Bali beserta PT. Tirta Wahana Bali Internasional sebagai investor utama hanya akan menimbulkan beberapa permasalahan baru yang lebih merugikan alam dan masyarakat. Perwakilan Greenpeace Indonesia juga melihat bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa akan memberi dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan hidup, fungsi religi, kehidupan adat serta sosial kawasan tersebut, dan tentu

saja keberlangsungan mata pencaharian warga nelayan di daerah pesisir.

Upaya Greenpeace dalam mendukung ForBALI menunjukkan Greenpeace sebagai sebuah ENGO karena dalam aktivitasnya tidak ada campur tangan pemerintah dan berfokus pada isu lingkungan. Greenpeace bergerak dengan cara mencari dukungan publik dan pembuat kebijakan untuk ikut menangani masalah-masalah lingkungan. Greenpeace juga melakukan advokasi pada pembuat kebijakan pada level internasional, nasional, serta komunitas agar berbagai macam permasalahan lingkungan yang muncul dapat segera diatasi. Dukungan yang diberikan oleh Greenpeace terhadap ForBALI sebagai sebuah gerakan sosial dalam gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa, mencerminkan peran ENGO menurut Yamamura (1998).

Kedatangan Greenpeace serta dukungan yang diberikan mencerminkan peran ENGO demi lingkungan seperti yang telah dijabarkan oleh Yamamura (1998), yakni: pertama, sebagai pendukung kebijakan dengan melakukan advokasi untuk menciptakan sebuah kebijakan atau keputusan yang lebih berkelanjutan demi lingkungan hidup. Kebijakan yang dihasilkan harus tetap memprioritaskan kelangsungan hidup lingkungan dibanding kepentingan sektor industri. Peran ini ditunjukkan pada tahun 2013, Greenpeace bersama Rainbow Warrior menuntut pencabutan aturan Gubernur Bali pada saat itu. Pada tahun 2018, penolakan reklamasi Teluk Benoa dilanjutkan dengan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 (Setiawan, 2018).

Kedua, sebagai penyedia pengetahuan dan informasi yang tepat dan akurat yang berdasarkan atas kegiatan penelitian oleh ENGO. Pengetahuan dan informasi ini berguna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Peran ini ditunjukkan pada tahun 2013, selama berada di Bali, *Rainbow Warrior* melakukan beberapa kampanye dalam usaha penyadaran masyarakat dan menumbuhkan paham pentingnya menjaga alam laut dan hutan. Greenpeace turut mengundang kalangan pelajar dan masyarakat umum sebagai bagian dari edukasi lingkungan. Greenpeace selalu berupaya mengajak publik untuk bergabung menjadi “*Ocean Defender*”.

Ketiga, sebagai *watchdog* dengan melakukan kegiatan pengawasan terhadap kebijakan serta aktivitas pemerintah maupun perusahaan swasta yang mana aktivitas tersebut berpotensi memiliki dampak pada lingkungan. Peran terakhir ini tentu ditunjukkan dengan kunjungan Greenpeace dan *Rainbow Warrior* pada tahun 2013 dan 2018 ke Bali membawa kampanye lingkungan, aksi, tuntutan serta dukungan terhadap ForBALI dalam memperjuangkan masa depan Teluk Benoa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Charnovitz, Steve. 1997. *Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance*. *Michigan Journal of International Law*. Connecticut: Universitas Yale. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/232702119.pdf> (26 Desember 2019)
- Fowler, A. 1996. *Strengthening civil society in transition economies — from concept to strategy: mapping an exit in a maze of mirrors .NGOs, Civil Society and the State: Building Democracy in Transition Countries*. Infrac: Oxford. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/264066874_Assessing_and_Strengthening_Civil_Society_Worldwide_An_updated_programme_description_of_the_CIVICUS_Civil_Society_Index_Phase_2008-2010 (26 Desember 2019)
- Hanegraaff, M. Bruycker, I. & Beyers, I. 2014. *Going Public or Staying inside? Lobbying strategies at Global Conferences*. Diakses dari: <http://stukroodvlees.nl/wp-content/uploads/2014/12/Hanegraaff-De-Bruycker-Beyers.pdf> (26 Desember 2019)
- Manalu, Dimpos. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Jurnal UGM. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/download/12066/8855> (6 Juni 2021)
- Priadarsini S, Ni Wayan Rainy. Dewi, Putu Ratih Kumala. Parameswari, A.A.A Intan. 2018. *Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali*. *Jurnal Universitas Udayana Bali*. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/43220> (15 September 2021)
- Rena, I Putu Dimas Bala. 2015. *Civil Society Dalam Dinamika Pro Kontra Rencana Reklamasi Teluk Benoa*. Surabaya:

- Universitas Airlangga. Diakses dari <http://repository.unair.ac.id/16643/> (15 Desember 2019)
- Rieteg, K. 2011. *Public pressure versus lobbying – how do Environmental NGOs matter most in climate negotiations?* London: The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. Diakses dari http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/public-pressure-versus-lobbying-how-do-environmental-ngos-matter-most-in-climate-negotiations-working-paper-70/wp70_environmental-ngos-climate/ (10 September 2020)
- Suryadana, Putu. Noak, Piers Andreas. Azhar, Muhammad Ali. 2021. *Perilaku Kolektif Masyarakat Adat dalam Terbentuknya Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Tahun 2016*. Jurnal Universitas Udayana Bali. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/69035> (15 September 2021)
- Wahyuni, Eka Sri. 2019. *Resistensi Komunitas ForBALI terhadap Reklamasi Teluk Benoa oleh PT. TWBI*. Surabaya: Universitas Airlangga. Diakses dari <http://repository.unair.ac.id/96619/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>. (6 Juni 2021)
- Wardhani, Nuke Farida. 2016. *Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya*. Surabaya: Jurnal Politik Muda Universitas Airlangga. Diakses dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmd56d8c769cfull.pdf> (9 Juni 2021)
- Wiranata, I Made Anom. Siahaan, Hotman. 2019. *Konstruksi Identitas Kolektif Warga Desa Adat dalam Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa di Bali*. Jurnal Universitas Udayana Bali. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/51818> (15 September 2021)